

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan bermasalah adalah permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian pembiayaan kepada para anggota, pada saat pandemi covid-19 banyak sekali para pedagang yang mengalami penurunan penjualan akibat dari penyesatan pada setiap kota, sehingga menyebabkan kendala dalam mengangsur pembiayaan. yang disebabkan oleh virus corona atau dengan nama lain disebut dengan covid-19 yang menyerang langsung sistem pernafasan. Tanda-tanda terinfeksi virus tersebut ditandai dengan demam yang tinggi diatas 38 derajat celcius, batuk dan sesak nafas. Hampir diseluruh negara terdampak virus ini. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pembatasan disetiap daerah. Dengan penyesatan diperbatasan kota, sehingga akses bekerja keluar kota menjadi terganggu, dan para UMKM juga penjualannya berkurang. Sehingga para nasabah merasa kesulitan dalam mengangsur pembiayaan¹. Masa Pandemi adalah masa dimana sedikit perubahan penurunan pada kehidupan mulai dari kesehatan sampai perekonomian global. Hampir semua kehidupan merasakan dampaknya. Mulai dari masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat menengah ke atas. Dengan menurunnya perekonomian tersebut sehingga mengakibatkan

¹ Rivan Addar Mahdaffikia,, *Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri dimasa Pandemi*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

para pekerja di PHK dan dirumahkan. Sehingga tidak adanya penghasilan untuk membayar kewajiban yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Faktor yang menjadi pendukung dalam pembangunan suatu Negara salah satunya adalah tidak ada permasalahan dalam keuangan. Karena keadaan ekonomi semakin berkembang sehingga dibutuhkan lebih banyak ketersediaan dan peran dalam lembaga keuangan. Untuk mencapai sasaran pembangunan maka diperlukan kebijakan ekonomi yang berupa kebijakan moneter dan juga perbankan. sehingga, peran dari perbankan di suatu negara sangatlah dibutuhkan. Negara akan hidup dengan adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan wadah sebagai perantara bagi pihak yang ingin menyimpan uang dan juga membutuhkan pembiayaan.²

Pada suatu pembiayaan pihak perbankan yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pembiayaan. Dalam pembiayaan dibagi menjadi dua kelembagaan yang pertama yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Yang dimaksud lembaga keuangan bank adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk tabungan yang nantinya akan disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang mendapatkan dana dari penjualan surat-surat berharga³.

² Nafitri Novitasari, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunung Pati". Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016

³ *Ibid*

Saat ini perbankan dalam operasinya sangat dibutuhkan dalam berbagai hal. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan lembaga keuangan selalu membutuhkan jasa bank oleh karena itu lembaga keuangan sangat penting, sebagaimana dikemukakannya tentang pengertian bank itu sendiri⁴. Membeli barang dengan cara mengangsur merupakan cara yang digemari oleh masyarakat pada zaman sekarang. Membayar dengan cara mengangsur mempermudah masyarakat yang tidak memiliki dana untuk memperoleh barang yang dibutuhkan⁵. Masyarakat sekitar menganggap bahwa perbankan merupakan lembaga keuangan yang aman sehingga tidak perlu khawatir dalam melakukan suatu hal yang berhubungan dengan berbagai macam aktivitas keuangan mulai dari menyimpan dan meminjam. Bank Syariah tidak diperbolehkan melakukan transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi, atau melarang maysir⁶.

Pada penelitian ini penanganan dilakukan agar pembiayaan bisa terselamatkan⁷. Pembiayaan yang telah diberikan harus dikembalikan dan juga bagi hasilnya yang telah disepakati diantara keduanya yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Pada dasarnya yang memiliki dana mempunyai kepercayaan kepada nasabah bahwa nantinya akan mengembalikan dana yang telah diberikan dan juga bagi hasilnya⁸. Ada berbagai faktor yang

⁴ Trisadi, DKK, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kecana, 2016

⁵ Eko Subadri,, DKK, *Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: KTSP, 2018

⁶ Ririn Wulandari,, DKK, *Membidik Nasabah Bank Syariah*,Makasar: Nas Media Pustaka, 2020

⁷ Handayani, Nur, *Peran Rescheduling dan Reconditioning dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BMT As-salam Demak*, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017

⁸ Nurul Hidayah, *Peran Rescheduling dan Reconditioning dalam upaya penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012

menyebabkan Pembiayaan bermasalah seperti kurangnya pemahaman bank dalam menganalisa calon anggota, kurangnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pembiayaannya, dan Faktor keadaan anggota (Peraturan pemerintah, resiko bisnis dan nasabah). Proses pengamanan pembiayaan dilakukan sebelum pembiayaan diberikan sampai dengan pembiayaan dikembalikan oleh nasabah. Kembalinya modal pembiayaan dikarenakan nasabah mampu membayar angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, atau juga nasabah tidak mampu membayar angsuran sehingga barang yang menjadi jaminan tersebut dapat dijual untuk menutup kewajiban anggota. Sebelum dilakukan penjualan asset terlebih dahulu dilakukan tawaran kepada pihak nasabah. Pada intinya perbankan harus dengan segera mengelola segala risiko yang timbul, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen resiko, mengidentifikasi resiko, mengukur resiko, melakukan monitoring, serta pelaporan terhadap implementasi manajemen resiko⁹.

Koperasi merupakan suatu usaha berbadan usaha yang dibentuk dengan keanggotaan seorangan maupun dengan berbadan hukum yang didasari dengan niat didasari sebagai ekonomi rakyat dengan asas (UU No. 25/1992). Koperasi dengan tujuan sebagai kesejahteraan ekonomi rakyat, khususnya kepada anggota dan kepada masyarakat umum, dan juga menata serta membangun perekonomian nasional sebagai bahan perwujudan masyarakat yang berkehidupan maju, adil, dan makmur berlandaskan

⁹ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Resiko pada Bank Syariah*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021

pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Tujuan akhir dari koperasi adalah tentang bagaimana mnsejahterahkan anggota dan masyarakat sekitar. Harapan bagi koperasi dimasa mendatang adalah koperasi bisa berkembang dan menjadi kuat sehingga dapat menjadikan rujukan bagi usaha golongan ekonomi yang kurang kuat sehingga mampu untuk berkembang¹⁰. Bank islam tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan untuk keperluan dalam meningkatkan usahanya atau kebutuhan yang sifatnya untuk memanjakan diri sendiri¹¹.

Koperasi KSPP Ben Iman Lamongan merupakan koperasi, jasa lembaga keuangan untuk menyimpan dan menyalurkan dana dari anggota ke anggota lainnya, calon angota maupun ke koperasi lainnya dengan rasa penuh kehati-hatian dengan berprinsip syariah. Terdapat dua layanan yaitu layanan pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan murabahah dan layanan pembiayaan mudhorobah. Layanan Simpanan yang terdiri dari Layanan simpanan mudhorobah dan Simpanan deposito syariah¹². KSPPS Ben Iman Lamongan sebagai tempat penelitian ini dikarenakan pada waktu magang terdapat tunggakan yang lumayan banyak pada KSPPS Ben Iman Lamongan. Sehingga perlu adanya penelitian untuk menjaga likuiditas koperasi. Yang nantinya dapat diberikan kepada nasabah yang kekurangan dana.

¹⁰ Suharto, dan Tjahjono, Achmad, *Strategi Penanganan Pinjaman/Pembiayaan KSP/KSPPS di Era Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewah Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurnal Kajian Bisnis STIE, No.2, Juli 2021, hlm 3

¹¹ Jannahtun Nafisah,, *Analisis Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT (Bina Umat Sejahterah) Cabang Bulakamba Brebes*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016

¹² Dokumentasi data : data buku Kelembagaan KSPPS Ben Iman Lamongan

Permodalan pembiayaan dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah terencana. Baik yang dilakukan seorang ataupun lainnya, dan dalam artian sempit yaitu merupakan dana yang diberikan lembaga keuangan untuk nasabahnya. dalam memberikan pembiayaannya lembaga keuangan perlu prinsip penilaian dalam memberikan pinjaman yaitu : *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*¹³. Pembiayaan pada prinsip syariah mengandung resiko kegagalan ataupun kemancetan dalam pelunasan. Sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan lembaga keuangan¹⁴.

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai suatu kondisi pembiayaan dimana nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar pembiayaan. Perlu adanya tindakan koperasi kepada nasabah agar tidak terjadi kerugian. Pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan (*Not Performing Financing*) disebabkan karena dana yang telah diberikan kepada nasabah tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian awal sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank. untuk mengukur risiko pembiayaan yang terjadi dapat menggunakan *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini sebagai alat ukur dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang sedang

¹³ Khairan, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan medote Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Wat Tamwil*, Kediri : Jurnal At-Tamwil, No.1, Maret 2020, hlm 4

¹⁴ Fuad Riyadi,, *Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus*, Kudus: Jurnal Bisnis, No. 2, Desember 2017, hlm 2

dihadapi¹⁵. Pembiayaan bermasalah dilakukan untuk mengklasifikasikan permasalahan yang terjadi pada anggota, Selanjutnya dilakukan penanganan. Penanganan pada pembiayaan bermasalah harus dilakukan pada Koperasi untuk menjaga likuiditas. Dilakukan dengan kesepakatan diantara keduanya. Sehingga salah satunya tidak merasa dirugikan.

Data Laporan Keuangan KSPPS Ben Iman Lamongan tersebut setelah diteliti terdapat pembiayaan bermasalah akibat dari nasabah yang mengalami tunggakan dan tidak sanggup membayar sampai jatuh tempo. Berikut ini adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari pihak KSPPS Ben Iman Lamongan adalah pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Bermasalah KSPPS Ben Iman Lamongan

Sumber : Wawancara Pegawai KSPPS Ben Iman Lamongan

Tahun	Jumlah Nasabah	Rupiah	Pembiayaan Bermasalah	NPF	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2018	211	1.476.092.637	59.043.705	4%	38
2019	224	1.473.732.429	58.949.297	4%	40
2020	218	1.258.637.254	50.345.486	4%	35
2021	216	1.234.665.778	49.386.631	4%	30

Jumlah pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS Ben Iman Lamongan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 59.043.705, kemudian ditahun 2019 adalah sebesar Rp. 58.949.297 kemudian ditahun 2020 adalah

¹⁵ Handayani Anita, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produc Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahterah Subah*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

sebesar atau Rp. 50.345.486 dan ditahun 2021 adalah sebesar Rp. 49.386.631

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan pada pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Ben Iman Lamongan sangat efektif sehingga pembiayaan bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan dapat teratasi, Terbukti dari tabel diatas pembiayaan bermasalah semakin rendah . Karena pada dasarnya jika terdapat pembiayaan maka ada juga resiko yang akan terjadi atau bisa disebut dengan kegagalan dalam membayar kewajiban, maka diperlukan penanganan yang tepat dengan harapan nasabah merasa diringankan atas angsuran yang dibayarkan dibanding sebelumnya karena pendapatan yang berkurang akibat penyekatan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran dari suatu virus yaitu virus covid-19, agar koperasi tidak merasakan kerugian dengan tidak terbayarkannya kewajiban nasabah dalam melunasi pembiayaannya.

Di KSPPS Ben Iman Lamongan terdapat permasalahan tersendiri dalam penyaluran Pembiayaan, dimana ketidakmampuan dari nasabah dalam membayar kewajiban sampai jatuh tempo. Seharusnya pada lembaga keuangan diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukannya kajian kembali berupa menguraikan masalah dengan lebih komprehensif dan sistematis agar dapat dihadapi oleh KSPPS Ben Iman Lamongan dengan cara yang lebih efisien serta memudahkan masyarakat dalam melakukan efektivitas ekonomi. Diharapkan penelitian

ini masyarakat dapat membantu dan mendukung serta yakin dengan pentingnya berkontribusi guna menopang ekonomi kerakyatan diberbagai daerah terjangkit pandemic Covid-19. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penanganan pembiayaan bermasalah melalui penelitian dengan judul **“Analisis pembiayaan Bermasalah pada saat pandemic covid-19 di KSPPS Ben Iman Lamongan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan?
2. Bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan di masa Pandemi Covid-19?
3. Apa Perbedaan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan pada saat sebelum pandemi Covid-19 dan setelah Pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan?

- b. Untuk mengetahui Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan di masa Pandemi Covid-19?
- c. Untuk mengetahui Perbedaan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan pada saat sebelum pandemi Covid-19 dan setelah Pandemi Covid-19?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Harapan dari penelitian yang saya rancang ini dapat memberikan wawasan yang lebih dan juga dapat pengetahuan, informasi, dan bahan pembanding bagi pembaca yang ingin mempelajari permasalahan yang serupa untuk bahan referensi penelitian.

b. Bagi akademisi universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademis sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya khususnya mahasiswa ekonomi syariah fakultas keislaman UTM.

c. Bagi KSPPS Ben Iman Lamongan

Harapan bagi penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi yang bernilai dalam peran KSPPS pada pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

D. Sistematika Pemahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti Pembiayaan Bermasalah dan Penanganan

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas metode yang akan digunakan dalam penelitian, seperti : jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas secara umum objek penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku dan jurnal sebagai penunjang keperluan penelitian.